



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
NOMOR : 37 / OT.160/L.6/SK/01/2024

TENTANG  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya korupsi, peningkatan pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja Polbangtan Medan;
  - b. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dipandang perlu menetapkan keputusan;
  - c. Bahwa pejabat dan pelaksana yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.
- Mengingat
- 1. Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
  - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1214);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/KPTS/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No SP DIPA-018.10.2.417411/2024 tanggal 24 November 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) di Polbangtan Medan;

KEDUA : Bahwa yang ditunjuk pada amar PERTAMA masing-masing melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota Pembangunan ZI 2024 di Polbangtan Medan;

Adapun tugas Anggota Pembangunan Zona Integritas di Polbangtan Medan antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan promosi anti korupsi untuk mempersempit kesempatan



2. Memotivasi untuk mengembangkan potensi diri dalam peningkatan pelayanan publik
3. Menerapkan program pencegahan korupsi melalui kegiatan konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis
4. Melaksanakan Pengawasan intern di lingkungan kerja Polbangtan Medan

KETIGA : Bahwa Anggota Pembangunan Zona Integritas pada Polbangtan Medan wajib membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan Zona Integritasi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2024

DIREKTUR



YULIANA KANSRINI

NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta ;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



CERT No. SIS4106225007

CERT No. SIS410822A005

Lampiran I: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
 NOMOR : 37 /OT.160/I.6/SK/01/2024  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024  
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

**Susunan Anggota Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan**

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	IV/b	Direktur Polbangtan Medan Penanggungjawab Zona Integritas
2	Nurliana Harahap, SP. M. Si Tience Elizabeth Pakpahan, S.P.M. Si Dr. Iman Arman, S.P., M.M Yusra Muharami Lestari, M.SP	IV/a III/d III/d III/b	Wadir I /Dosen Kajurtan/Dosen Kajurbun/Dosen Dosen Anggota Zona Integritas <b>Area I Manajemen Perubahan</b>
3	Dr. Gusti Setiavani, S.TP. M.P Arie Hapsani Hasan B, S.P., M.P Elrisa Ramadhani, S.P., M. Si Dedi Wahyudi, S.TP., M.Si	IV/a III/d III/c III/c	Ka. UPM/Dosen Kaprod TPTP /Dosen Dosen Dosen Anggota Zona Integritas <b>Area II Penataan Tatalaksana</b>
4	Radjendra Rochyat, S.P Mukhlis Yahya, SP. MP Chairina, S.IP Rafiqi Ahmad Alfarish Harahap, S.E	IV/b III/d III/c III/a	Kepala Bagian Umum Wadir II / Dosen Pustakawan Muda Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Anggota Zona Integritas <b>Area III Sistem Manajemen SDM Aparatur</b>
5	Dhani Handoko, S.Si. M.AP Dr. Refiswal, S.ST., M.P Indra Cahyadi, S.P., M.P	III/d III/d III/b	Sub Koordinator Keuangan dan BMN Penyusun Rencana, Kegiatan dan Anggaran Penatausaha BMN Anggota Zona Integritas <b>Area IV Penguatan Akuntabilitas</b>
6	Jhon Kedan, SP.  Dr. Liza Devita, S.Si., M.Si Risma Saragih, S.Sos. M. AP  Silvia Nora, S.P., M.P	IV/a  III/d III/d  III/d	Koordinator Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Perpustakaan/Dosen Penyiap Bahan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program dan Kegiatan Dosen Anggota Zona Integritas <b>Area V Penguatan Pengawasan</b>



7	Merlyn Mariana SP. M.Si Popy Noviyanti, S.P., M.Si Eva Mardiana, SP Ira Lisyani Tampubolon, S.E	III/d III/d III/a III/b	Wadir III/Dosen Sub Koordinator Administrasi Akademik Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni Penyiap Bahan Media Informasi dan Publikasi Anggota Zona Integritas <b>Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>
---	--	----------------------------------	--

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2024

DIREKTUR



JULIANA KANSRINI

NIP. 19660708 199602 2 001



Lampiran II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN  
NOMOR : 37 /OT.160/I.6/SK/01/2024  
TANGGAL : 3 JANUARI 2024  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

- I. Manajemen Perubahan
  - a. Membangun komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM
  - b. Menumbuhkan pola pikir dan budaya kerja pada satker sebagai zona integritas
- II. Penata Tatalaksana
  - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Polbangtan Medan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Polbangtan Medan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  - c. Meningkatkan Kinerja di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- III. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - c. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di Lingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - a. Meningkatkan kinerja Polbangtan Medan
  - b. Meningkatkan akuntabilitas Polbangtan Medan
- V. Penguatan Pengawasan
  - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
  - b. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang
- VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, dan lebih terjangkau)
  - b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan bagi mahasiswa dan masyarakat
  - c. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Polbangtan Medan

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2024  
DIREKTUR  
  
YULIANA KANSRINI  
NIP. 19660708 199602 2 001

